

POLITIK HUKUM DISABILITAS: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri

MUHAMMAD JULIJANTO

IAIN Surakarta

mjulijanto@yahoo.com

Abstract

This study answers the question of how the politics of protection and fulfilment of the rights of persons with disabilities in the case of Regional Disability Regulations in Wonogiri Regency. With a mixed-method between normative legal research and empirical law, the research found that: 1) Regional Regulation No. 8 of 2013 concerning Disability and Empowerment of the Disabled in Wonogiri shows concern and attention to the fulfilment of disability rights along with social security; 2) The politics of disability law is the response of all factions in the DPRD who approve and support the fulfilment of the rights of persons with disabilities through accommodation in regional regulations; 3) Regional Regulations have been implemented largely in stages. Such as the implementation of inclusive education, health services, disability political participation, accessibility for people with disabilities in public facilities and infrastructure.

Keywords: politics of disability; disability local regulation; persons with disability in Wonogiri.

Abstrak

Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana politik perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kasus Peraturan Daerah Disabilitas di Kabupaten Wonogiri. Dengan metode campuran antara penelitian hukum normatif dan hukum empiris, penelitian menemukan bahwa: 1) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel di Wonogiri menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas beserta jaminan sosialnya; 2) Politik hukum disabilitas merupakan respon semua fraksi di DPRD yang menyetujui serta mendukung terpenuhinya hak-hak difabel melalui akomodasi peraturan daerah; 3) Peraturan Daerah ini telah diimplementasikan sebagian besar secara bertahap. Seperti implementasi pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan, partisipasi politik difabel, aksesibilitas bagi difabel dalam sarana dan prasarana publik.

Kata kunci: peraturan daerah untuk difabel; perda wonogiri; politik hukum disabilitas

A. Pendahuluan

Masalah hukum mempengaruhi perkembangan suatu bangsa dan masyarakat. Sebab hukum menjadi panduan moral dan etik dalam kehidupan sosial. Tanpa hukum akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hukum yang adil menjadi kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum yang adil menjadi mekanisme sosial yang baik. Hukum yang responsif terhadap keadilan sosial menjadi kebutuhan masyarakat. Hukum mengayomi yang lemah, memberikan perlindungan, dan mengatur lalu lintas hak dan kewajiban dalam suatu bangsa. Namun dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, sehingga dibutuhkan stamina yang prima dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara lebih adil dan responsif.

Isu disabilitas telah mendapat perhatian khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1980-an, dengan pengadopsian Resolusi Majelis Umum (MU) PBB Nomor 37/52 Tanggal 3 Desember 1982. Resolusi

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019*

tersebut menetapkan *World Programme of Action Concerning Disabled Persons (WPA)* sebagai strategi global berbasis hak yang pertama di dunia untuk meningkatkan pencegahan disabilitas, rehabilitasi serta partisipasi penuh dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas (Chairullizza, 2015).

Disabilitas menjadi kenyataan sosial yang sering dihadapi masyarakat bangsa. Berbagai kasus bencana yang melanda masyarakat menambah daftar disabilitas yang disebabkan karena faktor alam (Utomo, 2017, hlm. 4). Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dan kehadiran negara-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar eksistensi suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus. Kemampuan negara untuk menyediakan layanan kebutuhan khusus harus dibangun dari kesadaran khusus. Kesadaran bisa timbul dengan antusiasme aparatur secara *top-down* maupun *bottom-up* dari masyarakat menuju kepada simpul-simpul kekuasaan pengambil kebijakan publik sehingga terasa keberadaannya.

Menurut Mulyanto Utomo kini kesadaran publik dan negara untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat Indonesia untuk maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, kian nyata. Kesadaran itu penting karena disabilitas dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Oleh karena itu membicarakan disabilitas adalah bicara tentang kita, bukan tentang mereka (Utomo, 2017, hlm. 4).

Berdasarkan data Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas tahun 2006 adalah 2.364.232 orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 2,17% penyandang disabilitas yang berusia 10 tahun ke atas, dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 (Muthmainnah, 2014). Menurut Ika Ariania Indriyany jumlah difabel yang mengalami perbedaan jumlah, disebabkan karena perbedaan kriteria dalam menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan difabel atau tidak.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Terlepas dari perbedaan kriteria tersebut, data yang dikemukakan menunjukkan hal yang sama yaitu difabel merupakan kelompok minoritas yang kepentingannya sering diabaikan dan dianggap tidak penting (Indriyany, 2015, hlm. 3).

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019*

Berdasarkan data Disnakertransos Boyolali jumlah difabel di Boyolali sebanyak 6.449 orang atau 0.66 persen dari jumlah penduduk Boyolali. Dari keseluruhan difabel itu, disabilitas fisik sebanyak 453 orang, disabilitas penglihatan 961 orang, disabilitas mental-intelektual 1.764 orang, disabilitas ganda 108 orang, serta disabilitas pendengaran sebanyak 1.663 orang (Pembahasan Raperda Boyolali: Pansus Tambahkan Pasal Larangan Kekerasan terhadap Kaum Difabel, 2014). Sementara menurut Direktur Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rahabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) Solo, Sunarman, jumlah difabel di Solo dan sekitarnya mencapai 69.000 orang.

Sementara data penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri berjumlah 13.097 jiwa (Pradana, 2015). Dari jumlah itu yang menerima bantuan sebanyak 152 orang menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Suwartono mengatakan, untuk bantuan terhadap penyandang disabilitas memang dibagi menjadi dua yaitu bantuan rutin dan juga bantuan yang sifatnya kasuistik serta sementara.

Sebagai upaya untuk memberikan akses pelayanan kepada penyandang disabilitas setiap daerah mempunyai peraturan daerah (perda) yang mengatur keberadaan disabilitas, beserta segala perlindungan dan pemberdayaannya, sehingga difabel juga bisa berkiprah dalam pembangunan. Difabel juga mendapatkan pelayanan yang profesional dari pemerintah daerah. Bahkan hak-hak dasarnya terakomodasi dalam peraturan daerah yang responsif difabel, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel.

Peraturan daerah sebagai payung hukum dalam pelayanan publik kepada difabel, sehingga pemenuhan hak, perlindungan, dan penegakannya bisa berjalan secara baik. Namun, sejauh mana perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam perspektif politik

hukum dengan mengkhususkan pada kajian studi kasus peraturan daerah tentang disabilitas di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini mengeksplorasi disabilitas dalam perspektif politik hukum. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial di Kabupaten Wonogiri? Bagaimana regulasi dan politik hukum dikembangkan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Wonogiri? Bagaimana efektivitas Perda tentang disabilitas di Kabupaten Wonogiri?

Dalam usaha menjawab rumusan masalah di atas metode penelitian ini merupakan gabungan penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang disabilitas yang merupakan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2007, hlm. 15).

Sedangkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tentang disabilitas dengan pendekatan empiris sosiologis dan fenomenologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi tentang hukum ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial (HS & Nurbani, 2013, hlm. 23).

Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer meliputi wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan untuk menggali aspek apa yang dirasakan oleh difabel baik personal maupun komunitas difabel di Kabupaten Wonogiri yang bisa mewakili aspirasi difabel. Pengamatan

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,*

Vol. 6, No. 1

Jan-Jun 2019

dilakukan untuk menggali aspek implementasi peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan legislasi. Pengamatan dan wawancara terhadap subyek penelitian bersifat mendalam dan holistik (secara utuh menyeluruh), observasi digunakan untuk menjelaskan kondisi riil dalam masyarakat. Perolehan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi atau pengamatan berperan serta (*participant observation*), wawancara yang mendalam, studi dokumentasi, dan sejenisnya dengan instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah (Perda), media massa, sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal yang membahas secara mendalam isu disabilitas dan masalah hukumnya.

Proses analisa data dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh Nurbani (HS & Nurbani, 2013, hlm. 19). Data yang berhasil dikumpulkan berupa deskripsi kata-kata atau kalimat yang tertulis yang mengarah pada tujuan penelitian (fokus penelitian) yang telah ditetapkan semula. Interpretasi data dan konsep teoritik/proposisi dibangun dari bawah (*grounded theory*), yakni dari perolehan data di lapangan (hasil deskripsi dari temuan lapangan), bukan dari konsep atau teori si peneliti. Sebagaimana saran Miles analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyampaian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Miles & Huberman, 2009, hlm. 15–21).

B. Pembahasan

Dalam deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) secara esensial memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktivitas (Auda, 2008, hlm. 58).

Perlindungan dan pemenuhan hak difabel merupakan bagian dari hak asasi manusia, adil, perlakuan adil dalam kehidupan menjadi kebutuhan. Wonogiri sebagai kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan berkomitmen untuk menyelenggarakan dan memenuhi hak-hak difabel. Pemenuhan hak difabel seperti bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel/penyandang disabilitas yang tidak mampu, yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Istilah difabel, disabilitas, penyandang cacat (Maftuhin, 2016) yang ada dalam artikel ini, akan digunakan secara bergantian sesuai dengan rasa bahasa yang muncul, sekalipun secara baku istilah difabel telah menggantikan penyandang cacat yang lebih positif, karena *disabled* berakar pada kata *dis* dan *abled*, *persons with disabilities* atau penyandang disabilitas yang berarti orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Istilah penyandang disabilitas resmi digunakan di Indonesia setelah ratifikasi Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas (*The UN Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) pada November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Indriyany, 2015, hlm. 5).

Maka melalui regulasi dan politik hukum difabel hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Pasal 5 Ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel diarahkan untuk mencapai sasaran sekurang-kurangnya mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, sosial, seni budaya, olahraga, politik, hukum, bantuan sosial, aksesibilitas, penanggulangan bencana, dan informasi.

1. Pendidikan

Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 10 Ayat (1) Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Ayat (2) pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) agar difabel

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pemerintah harus menyediakan pelayanan pendidikan yang terdiri sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidikan inklusif dan tempat belajar yang khusus. Seperti pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sedangkan sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam satu iklim pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah menjadi miniatur masyarakat yang plural. layanan secara prima pendidikan inklusif dari jenjang Usia Dini, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang inklusif terhadap siswa berkebutuhan khusus dan yang lainnya secara padu.

Pemenuhan hak-hak difabel sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang pada prinsipnya untuk menciptakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk berkebutuhan khusus. Pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada difabel guna memperoleh pendidikan.

Pada awalnya sebelum terbit peraturan daerah tentang difabel sekolah inklusi baru ada 88 sekolah. Setelah ada Perda menjadi 143 sekolah inklusi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri (Rustiningsih, 2018). Sejak 2016 pengelolaan SLB dibawah pemerintah provinsi.

Pelaksanaan pembelajaran, kegiatan olah raga dan seni, kegiatan sosial lainnya, imunisasi sering dilibatkan di lingkungan, perkemahan bersama secara inklusif. Kebijakan pendidikan difabel sebelum adanya perda sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah daerah, sekolah swasta yang

menyelenggarakan pendidikan difabel dilaksanakan secara mandiri, dan setelah terbitnya perda anggaran untuk kegiatan pendidikan termasuk lembaga pendidikan swasta yang menyelenggarakan pendidikan untuk difabel. Bahkan mendapatkan anggaran secara khusus.

Secara formal belum ada sosialisasi terkait perda di lingkungan pendidikan, sekolah secara mandiri menjalankan perhatian pendidikan untuk difabel sebelum adanya perda perhatian pemerintah sangat minim, tetapi setelah adanya penetapan perda difabel perhatian pemerintah terhadap pendidikan difabel semakin baik.

Apresiasi pemerintah terhadap pendidikan difabel sangat membesarkan jiwa bagi pengelola penyelenggara pendidikan difabel seperti diungkapkan oleh Ribut, bahwa dalam rapat koordinasi lembaga pendidikan difabel disebut saja, merasa mempunyai kebanggaan dan terlibat dalam pendidikan nasional (Rustiningsih, 2018).

Pemberian beasiswa kepada anak yang berbentuk PKH yang langsung kepada anak, pendataan lewat desa dan disalurkan kepada anak. Terkait dengan kesehatan anak di sekolah diberi imunisasi.

Pendidikan inklusi, sumber daya manusia, pola pengajaran bagaimana guru memberikan pola pengajaran, memberikan pembelajaran yang lebih baik dengan kualitas dan mutu, pendidikan masih formalitas dan belum menyentuh aspek kualitas pendidikan yang menghasilkan *output* pendidikan yang bermutu. Namun upaya terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang ramah difabel, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 menyatakan bahwa setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan meliputi: 1) Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan kesamaan hak dan kesempatan; 2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) mencakup promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi; 3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diarahkan dalam usaha mencapai kemampuan fungsional yang maksimal.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Layanan yang diberikan sudah dapat dirasakan oleh difabel di Wonogiri, terbukti dengan adanya jaminan kesehatan bagi difabel, termasuk tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan akses mobilitas bagi difabel. Dalam bidang kesehatan, difabel mendapatkan akses BPJS dengan kartu KIS gratis dalam pengobatan (Suwartono, 2018). Pada 2014-2015 Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dan Kemasyarakatan (DKK) memberikan kuota penuh (4000 orang) terhadap difabel untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan.

3. Bidang ekonomi

Perda Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas sesuai dengan kemampuan di sektor formal maupun informal. Pemerintah daerah kabupaten Wonogiri memfasilitasi beberapa pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi difabel melalui program yang dijalankan Badan Latihan Kerja (BLK) dengan *skill* yang menunjang untuk terserapnya lapangan pekerjaan formal. Seperti halnya pelatihan-pelatihan dalam bidang perbengkelan, tata boga dan keterampilan elektronik dan komputer.

Hasil pelatihan sangat dirasakan oleh difabel dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perbaikan ekonomi keluarga, karena sebagian difabel sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga. Bahkan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diakui oleh Wahyudi (Wahyudi, 2018) upaya pemerintah memfasilitasi dengan pengembangan KUBE penyandang disabilitas guna pemberdayaan difabel. Dinas Sosial membuat 10 KUBE yang setiap KUBE terdiri dari 10 orang dan diberikan bantuan permodalan usaha. Seperti kelompok usaha bersama penjahit, bengkel, elektro, sablon, ternak, toko kelontong dan usaha ekonomi produktif.

Sekalipun bantuan sudah diberikan, namun masih ada kendala yang dihadapi penyandang disabilitas itu sendiri, dalam sektor ketenagakerjaan, difabel sendiri yang merasa kesulitan. Pertama, di sektor formal difabel

belum siap *skill*-nya, dan mempermasalahkan besaran gajinya yang akan diterima. Kedua, dalam hal proses pembinaan dan pemberdayaan. Dahulu pemberdayaan terpusat pada Dinas Sosial, sekarang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, pemberdayaan masyarakat desa, sehingga membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi. Ketiga, Implementasi pemberdayaan dan pelatihan, sarana dan prasarana yang sudah diterima tidak bisa secara maksimal mengembangkan dan meningkatkan ekonomi, karena alat yang tidak dapat digunakan lagi atau bahkan dijual. Di satu sisi difabel membutuhkan media untuk aktualisasi diri dan dapat memanfaatkan *skill*-nya guna meningkatkan ekonomi keluarga. Di sisi lain masih ada masalah dalam hal komitmen difabel untuk berdikari.

4. Sosial dan Politik

Kesempatan difabel berperan serta dalam pembangunan daerah. Peran serta dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan bagian dari kesetaraan difabel yang pada prinsipnya untuk memperluas keikutsertaan dalam pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peran serta dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar difabel mempunyai hak terlibat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Ikut terlibat dalam perumusan kebijakan terutama dalam musyawarah tingkat desa, difabel dilibatkan agar pembangunan bisa menyentuh kebutuhan dan pelayanan kepada semua masyarakat, tanpa kecuali. Sehingga keberpihakan kepada difabel benar dirasakan masyarakat.

Difabel aktif berpartisipasi dalam politik, seperti dalam penyelenggaraan pemilu sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas pemilu (Wahyudi, 2018). Hal tersebut ditegaskan Suwartono dalam bidang politik difabel telah terlibat menjadi penyelenggaran pemilihan umum, terakomodasinya hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terjaminnya hak pilih, dan menjadi penyelenggaraan pemilihan umum (Suwartono, 2018).

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

5. Akses Politik Difabel

Akses dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, telah diakomodasi secara lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Bentuk inklusifismenya adalah layanan aksesibilitas terhadap difabel dalam menggunakan hak pilihnya, ketika setiap warga negara yang berusia 17 tahun berhak terdaftar sebagai pemilih dan tercantum dalam daftar pemilih yang akan digunakan sebagai dasar penetapan daftar pemilih tetap di setiap TPS yang tersebar di wilayah kabupaten Wonogiri. Tempat pemungutan suara (TPS) disesuaikan kebutuhan difabel, seperti TPS yang mudah dijangkau, ada fasilitas bagi penyandang disabilitas, tersedia template bagi tunanetra (KPU Kabupaten Wonogiri, 2004).

Beberapa bentuk layanan yang responsif gender dan disabilitas antara lain; dalam pembangunan alun-alun Wonogiri lapangan Giri Krida telah disediakan akses untuk kursi roda bagi penyandang disabilitas. Namun dalam pembangunan fasilitas umum lainnya belum ada perencanaan dan respon terhadap terhadap difabel.

Efektivitas peraturan daerah tentang disabilitas. Mengatur masalah sosial, mengatur jaminan sosial, mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Keterlibatan disabilitas dalam pengambilan kebijakan pembangunan dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten. Seperti ditunjukkan dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, beberapa desa sudah melibatkan difabel, sekalipun sekedar sebagai pendengar dalam musyawarah tersebut. Oleh karena itu keterlibatan difabel dalam pengambilan kebijakan tidak hanya sekedar menunggu dan menyaksikan mekanisme pengambilan keputusan tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah ikut memberikan masukan yang berharga dalam pembentukan rumusan kebijakan dan program pembangunan yang segera akan dilaksanakan dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten (Noviati, 2018).

Sementara berkaitan dengan difabel berhadapan hukum, proses peradilan dan penegakannya berjalan dengan baik. Kasus difabel

berhadapan dengan hukum terjadi di Jatiroto, Girimarto dan Slogohimo (Noviati, 2018).

Menurut Noviati kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai diperbincangkan publik. Salah satu persoalannya adalah terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan juga sangat minim.

Permasalahan lain yang seringkali ditemui soal pengetahuan, para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa yang menjadi kebutuhan dasar ketika proses beracara di pengadilan. Kondisi ini dipersempit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas (Windrawan, 2015, hlm. 2).

Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tataran makro sudah terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai difabel, yaitu Undang-Undang 20 Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut harus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada aspek yang lain, pemenuhan kesetaraan difabel sendiri berhubungan erat dengan pembangunan daerah yang antara lain harus terpadu dengan pembangunan sektor tata ruang, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pengembangan ekonomi (Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013).

6. Bantuan Sosial

Bantuan sosial Pasal 42 Ayat (1) Bantuan Sosial merupakan bagian dari hak-hak difabel, diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya untuk membantu memenuhi hak-hak terkait dengan kehidupan dan

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

penghidupannya, (2) Bantuan Sosial bagi difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Menurut Suwito, pegawai pemda Wonogiri, saya menanyakan tentang apakah kantor Dinas Pendapatan Keuangan Anggaran Daerah (DPKAD) pernah menganggarkan belanja atau kegiatan untuk penyandang disabilitas, di Kabupaten Wonogiri, beliau menjawab bahwa untuk hal yang menjadi ranah atau tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Wonogiri, pernah menganggarkan untuk bantuan kursi roda, bantuan kegiatan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, yang diberikan secara rutin kepada penyandang disabilitas (Suwito, 2018).

Kepedulian pemerintah daerah terhadap difabel dan menganggarkan anggaran secara khusus untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan disabilitas. Apakah hanya sekadar memberikan bantuan *charitas* apakah ada metode dan cara lain untuk memberdayakan dan mengembangkan kapasitas, sehingga tidak hanya bantuan yang siap pakai, sementara mereka tetap dalam kemiskinan, karena kemampuan berdikari dan kemandirian yang dimilikinya, seperti terbukanya lapangan pekerjaan untuk difabel tersebut di masyarakat. Dalam bidang sarana-prasarana yang dapat dirasakan oleh difabel, seperti sarana transportasi, kesehatan, pendidikan, menjadi modal yang kelak mereka bisa mandiri dan bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat.

7. Ketenagakerjaan

Hak-hak ketenagakerjaan. Dalam ketentuan perda ini disebutkan bahwa perusahaan penyedia lapangan pekerjaan harus mengakomodasi tenaga kerja difabel minimal 1/100. Artinya, setiap seratus tenaga kerja harus ada satu difabel yang bekerja di perusahaan sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Kesempatan kerja bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta difabel, agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 20 Ayat 1, 2, dan 3 menyatakan:

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019*

(1) Difabel mempunyai kesempatan untuk membuka usaha sendiri dan/atau masuk bursa kerja umum, sesuai minat, bakat, dan kemampuannya sebagai bagian perwujudan aktualisasi diri. (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Swasta yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang harus mempekerjakan 1 (satu) orang difabel sesuai dengan persyaratan, kualifikasi pekerjaan serta jenis kecacatannya. (3) Difabel mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berkarir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan kebutuhan sumber daya dan kemampuan serta kompetensi yang ada.

Dalam hal ketenagakerjaan ada 2 perusahaan yang mempekerjakan difabel. Nicia Pacifik mempekerjakan 8 difabel.

8. Aksesibilitas

Ketentuan pasal 44 ayat (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

Peneliti berkunjung ke Perpustakaan Daerah dan bertanya kepada petugas piket pelayanan Perpustakaan, Joko, apakah pernah ada penyandang disabilitas yang memanfaatkan layanan Perpustakaan Daerah Wonogiri, “Pernah ada tetapi hanya cacat fisik saja, sedangkan yang tunanetra belum pernah ada yang mengakses layanan Perpustakaan Daerah Wonogiri.” Mereka tidak menjadi anggota perpustakaan dan hanya sekedar mengunjungi dan membaca koleksi yang ada (Joko, 2017).

Peneliti juga berkunjung ke Samsat Wonogiri untuk membayar pajak kendaraan, sekaligus juga melakukan observasi pada pelayanan Samsat Wonogiri, dan peneliti menjumpai ada konter atau loket khusus difabel, orang tua atau lansia dan ruang laktasi yang tertutup dengan tirai warna ungu, ada tempat duduk yang bisa digunakan untuk menyusui anak dan area bermain anak (observasi, 07 Oktober 2017). Tersedia juga kursi roda untuk penyandang disabilitas. Tersedia juga tangga luncur untuk kursi roda disabilitas berkebutuhan khusus dan tangga bertingkat untuk yang normal.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Sebagai gambaran adanya akses kepada difabel dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas.

Jalan protokol sudah mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas dengan adanya trotoar yang lantainya bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra. Terminal Wonogiri sebagai terminal tipe A yang mempunyai standar prosedur untuk mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat mengakses transportasi umum.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019*

9. Pemenuhan Hak Difabel

Penggunaan pendekatan sosiologis untuk melihat isu disabilitas. Isu disabilitas dalam aspek hukum dan perundang-undangan. memandang isu disabilitas dalam kacamata hukum di Indonesia. Kondisi itu sedikit banyak mempengaruhi sikap tindak Negara ini dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara penyandang disabilitas.

Disabilitas sudah dipandang sebagai bagian dari keragaman umat manusia dan kemanusiaan yang hadir ditengah masyarakat. Disabilitas juga sudah tidak lagi hanya dilihat dari aspek medis, yang hanya akan mengarah kepada pemaknaan “normal” dan “tidak normal”, tetapi sudah bergeser dengan dilihat dari aspek sosial, yaitu melihat dari hambatan yang muncul dari hasil interaksi dan kondisi lingkungan sekitar (Nursyamsi, 2015, hlm. 4). Difabel atau penyandang disabilitas, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang disabilitas fisik; b. penyandang disabilitas mental; c. penyandang disabilitas fisik dan mental (Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013).

Namun demikian masih ada stigma di masyarakat tentang cara pandangan masyarakat terhadap difabel yang belum akomodatif, rintangan, kesadaran, perlu menyamakan perspektif dalam melihat persoalan difabel.

10. Regulasi dan Politik Hukum Difabel

Wonogiri telah mempunyai peraturan daerah tentang penyandang disabilitas, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Difabel. Perda ini

mengatur bagaimana pemerintah daerah mengakomodasi dan memberikan layanan disabilitas kepada masyarakat.

Stakeholders yang telah berpartisipasi dalam penegakan peraturan daerah tentang jaminan disabilitas khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang berkembang, yang setiap perusahaan swasta yang beroperasi di Wonogiri mempunyai kewajiban untuk merekrut penyandang disabilitas di Wonogiri yang mempunyai keahlian dan bisa menunjang komitmen sebelumnya. Demikian juga instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam pelayanan publik juga membuka kesempatan terbuka, kepada penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses kesempatan menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan kompetensi dan *skill* yang dimiliki dan formasi yang ditawarkan.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

C. Implementasi Perda

Akses dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, telah diakomodasi secara lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Bentuk inklusifitasnya adalah layanan aksesibilitas terhadap difabel dalam menggunakan hak pilihnya. Setiap warga negara yang secara normatif ketentuan peraturan perundang-undangan berusia 17 tahun berhak terdaftar sebagai pemilih dan tercantum dalam daftar pemilih yang akan digunakan sebagai dasar penetapan daftar pemilih tetap di setiap TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Wonogiri. Tempat pemungutan suara (TPS) disesuaikan kebutuhan penyandang difabel, seperti TPS yang mudah dijangkau, ada fasilitas bagi penyandang disabilitas, tersedia template bagi tunanetra (KPU Kabupaten Wonogiri, 2004).

Di tahun politik keterlibatan difabel dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum maupun proses demokrasi sangat penting dan strategis, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi optimal. Keterlibatan tersebut bisa mempunyai hak pilih dan hak dipilih, menjadi penyelenggara pemilu, bisa menjadi bagian masyarakat sipil yang ikut melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap semua tahapan pemilu. Akses sebagai warga negara

yang punya hak pilih difasilitasi dalam proses tahapan pemilu, mempunyai hak dipilih, berhak mengajukan diri sebagai bakal calon baik dari partai politik maupun peserta pemilu perseorangan.

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019*

Beberapa bentuk layanan yang responsif gender dan disabilitas antara lain; dalam pembangunan alun-alun Wonogiri lapangan Giri Mandala telah disediakan akses buat kursi roda bagi penyandang disabilitas. Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri dalam acara seminar gerakan literasi nasional di Wonogiri Peneliti melihat adanya rampa untuk kursi roda bagi para penyandang disabilitas untuk memasuki pendopo rumah dinas bupati, yang berarti sudah ada kebijakan secara khusus untuk mengalokasikan anggaran dan perhatian kepada disabilitas, sekalipun masih sangat minim, namun sudah ada komitmen untuk membangun kesadaran terhadap disabilitas (observasi, 4 Maret 2018). Demikian juga sarana publik yang lain, seperti lapangan Giri Krida Kabupaten Wonogiri, yang mempunyai akses difabel. Namun dalam pembangunan fasilitas umum lainnya belum ada perencanaan dan responsibel terhadap difabel.

Efektivitas peraturan daerah tentang disabilitas. Mengatur masalah sosial, mengatur jaminan sosial, mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Keterlibatan disabilitas dalam pengambilan kebijakan pembangunan dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten. Seperti ditunjukkan dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, beberapa desa sudah melibatkan difabel, sekalipun sekedar sebagai pendengar dalam musyawarah tersebut. Oleh karena itu keterlibatan difabel dalam pengambilan kebijakan tidak hanya sekedar menunggu dan menyaksikan mekanisme pengambilan keputusan tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah ikut memberikan masukan yang berharga dalam pembentukan rumusan kebijakan dan program pembangunan yang segera akan dilaksanakan dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten (Novianti, 2018).

Adapun yang terkait dengan difabel berhadapan hukum, proses peradilan dan penegakannya berjalan dengan baik. Menurut Novianti, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai

diperbincangkan publik. Salah satu persoalannya terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan juga sangat minim.

Permasalahan lain yang seringkali ditemui soal pengetahuan, para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa yang menjadi kebutuhan dasar ketika proses beracara di pengadilan. Kondisi ini dipersempit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas (Windrawan, 2015, hlm. 2).

Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penggunaan pendekatan sosiologis untuk melihat isu disabilitas. Kendala implementasi Perda adalah adanya sebagian ASN (aparatur sipil negara) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum responsif terhadap difabel.

Hambatan-hambatan lainnya adalah adanya stigma masyarakat terhadap difabel sebagai kelompok masyarakat yang lemah, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kemandirian, tidak mampu melakukan aktivitas. Difabel sendiri merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri, tidak dapat mengoptimalkan potensinya. Sekalipun pemerintah daerah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai upaya memanfaatkan pengembangan potensi difabel, tetapi mereka belum meresponnya.

Lingkungan keluarga yang tidak responsif kepada difabel. Keluarga tidak memfasilitasi bagaimana tumbuh kembang difabel dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih sangat minim anggaran responsif difabel sebagai daya dukung untuk pemenuhan hak-hak difabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum secara spesifik mengalokasikan anggaran khusus difabel, sekalipun dalam pengawasan DPRD dalam pelaksanaan perda kesetaraan dan pemberdayaan difabel. Regulasi sudah mengakomodasi hak-hak difabel dalam Peraturan Daerah

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Nomor 8 Tahun 2013, bahkan Peraturan Bupati (Perbub) yang membahas disabilitas secara teknis sudah ada sebagai acuan dalam pelaksanaan program pemerintah. Masih butuh sosialisasi yang luas dalam implementasi Perda baik internal pemerintah daerah beserta semua OPD maupun kepada *stakeholder* swasta dan masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur sebagai implementasi perda secara bertahap sedang dilakukan pemerintah daerah.

Ada beberapa kendala dalam implementasi Perda. Pertama, masih banyaknya personal dinas yang tidak responsif difabel, menghalang-halangi dan menghambat, sejak 2013 sekarang ditunda-tunda untuk menyelenggarakan sosialisasi, tidak segera dilaksanakan, kembali ke personalnya yaitu orang-orang yang ada di dinas. Sumber daya manusia yang mengelola dan menjalankan program pemerintah.

Kedua, masih tingginya stigma terhadap difabel, bahwa difabel dikasihani, diberi latihan, pelatihan menjahit, tata boga, pemberdayaan terhadap difabel tidak berbasis kebutuhan. Proses yang ada di Dinas Sosial pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi difabel.

Ketiga, masalah validitas data tentang jumlah difabel masih belum valid dan lengkap dan belum merupakan data terpilah. Hingga saat ini masih sangat sulit mendapatkan data yang solid. Berapa difabel netra usia produktif, yang memasuki usia sekolah berapa, yang masuk usia kerja berapa serta yang membutuhkan pelatihan. Sehingga penanganannya akan semakin mudah dan mendapatkan pelayanan yang prima.

Keempat, kesiapan difabel sendiri, yaitu faktor internal difabel. Peluang dan kesempatan dari pemerintah sudah ada, tinggal kesiapan difabel untuk merespon. Masih ada alasan malu untuk mengakses program pemerintah daerah, rumahnya jauh dari tempat pelatihan, harus menginap, dan tidak mendapat izin dari orang tua.

D. Kesimpulan

Adanya peraturan daerah tentang disabilitas yang ada di Kabupaten Wonogiri menunjukkan kepedulian dan perhatian pemerintah setempat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas beserta jaminan

sosialnya. Regulasi yang ada adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menjamin hak difabel. Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa layanan disabilitas dapat terlaksana dengan baik.

Politik hukum disabilitas merupakan respon semua fraksi menyetujui serta mendukung terpenuhinya hak-hak difabel melalui akomodasi peraturan daerah. Perda sebagai dasar hukum dalam memberikan advokasi terhadap difabel, sehingga menjadi jelas hak-hak difabel yang harus disiapkan negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk memenuhinya.

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel menunjukkan berjalan secara bertahap. Sebagian besar sudah tercapai seperti dalam hal pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan, partisipasi dalam politik difabel baik sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilih, aksesibilitas difabel dalam bidang transportasi, sarana dan prasarana publik.

E. Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama RI melalui anggaran BOPTN DIPA IAIN Surakarta yang telah memfasilitasi dana penelitian ini, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat, sebagai pijakan pengambil keputusan untuk peningkatan pelayanan disabilitas, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan pemerintah Kabupaten Wonogiri yang akomodatif. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Reviewer Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Surakarta, atas masukan yang berguna. Ucapan terima kasih juga kepada redaksi Jurnal Inklusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas tersebarnya hasil penelitian ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Program Doktor Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, UIN Sunan Kalijaga tempat penulis mengembangkan wacana dan pemikirannya.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

REFERENSI

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London; Washington: International Institute of Islamic Thought.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019*

Chairullizza, C. (2015, Oktober 22). Pilkada, Akses Perlindungan Politik bagi Penyandang Disabilitas | Berau Post [Berita]. Diambil 3 November 2017, dari PROKAL.co website: <http://berau.prokal.co/read/news/40026-pilkada-akses-perlindungan-politik-bagi-penyandang-disabilitas>

HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Diambil dari [//fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6507](http://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6507)

Indriyany, I. A. (2015). Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif Melalui Kasus Pindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. *INKLUSI*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.14421/ijds.020109>

Joko. (2017, Oktober 7). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].

KPU Kabupaten Wonogiri. (2004). *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Tahun 2004 di Kabupaten Wonogiri, Wonogiri: Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri*. Wonogiri: KPU Kabupaten Wonogiri.

Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 3(2), 139-162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Diambil dari <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9207/analisis-data-kualitatif-buku-sumber-tentang-metode-metode-baru.html>

Muthmainnah, Y. (2014, Mei 28). Islam, Hak-hak Penyandang Disabilitas dan tanggung Jawab Negara. Diambil 26 November 2016, dari www.rahima.or.id

Noviati. (2018, Mei 22). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].

Nursyamsi, F. (2015). *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Pembahasan Raperda Boyolali: Pansus Tambahkan Pasal Larangan Kekerasan terhadap Kaum Difabel [Berita]. (2014, Juli 26). Diambil 23 September 2016, dari Soloraya website:

<https://soloraya.solopos.com/read/20140726/492/522245/pembahasan-raperda-boyolali-pansus-tambahkan-pasal-larangan-kekerasan-terhadap-kaum-difabel>

- Pradana, F. D. S. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di PT. Deltomed Wonogiri. *Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta*. Diambil dari <http://e-journal.uajy.ac.id/8004/>
- Rustiningsih, R. (2018, Juni 6). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Suwartono. (2018, Juli 2). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Suwito. (2018, Mei 23). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Utomo, M. (2017, Februari 27). Pasar Klewer dan Akses Difabel. *Solopos*, hlm. 4.
- Wahyudi, M. (2018, Juni 21). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Windrawan, P. (2015). *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*